

LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 8 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN LAMAN DAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk meningkatkan penyebarluasan informasi dan sosialisasi secara cepat, akurat, transparan, dan mudah dipahami oleh masyarakat perlu menambah 1 (satu) akun media sosial resmi KPU Kabupaten Bantul, yaitu X.
- Bahwa dengan adanya penambahan akun media sosial resmi KPU Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengganti Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 12/HK.03.1/3402/2021 tentang Penetapan Laman dan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Bantul tentang Penetapan Laman dan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul.
- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016; UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; Permen PAN dan RB Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2025.
 - Dalam Keputusan KPU ini diatur tentang :
Menetapkan Laman dan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul , yaitu Laman : kab-bantul.kpu.go.id dan Akun Media Sosial Facebook : KPU BANTUL, Instagram : @kpubantul, Youtube : KPU Bantul, X : @KPUBantul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan; Laman dan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul dikelola dan dilaksanakan oleh Tim Pengelola Laman dan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul; Laman dan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi KPU Kabupaten Bantul berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- CATATAN** : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Juni 2026.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Bantul Nomor 12/HK.03.1/ 3402/2021 tentang Penetapan Laman dan Akun Media Sosial Resmi KPU Kabupaten Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lampiran 3 halaman.